

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
TERHADAP PELANGGAR QANUN HUKUM JINAYAH DI  
ALUE NAGA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**REZA RINALDI**

**NIM. 190104067**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 2024M/ 1445 H**

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
TERHADAP PELANGGAR QANUN HUKUM JINAYAH DI  
ALUE NAGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**REZA RINALDI**

NIM. 190104067


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**  
**NIP: 198401042011011009**

  
**Muhammad Husnul, M.H.I**  
**NIP: 199006122020121013**

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
TERHADAP PELANGGAR QANUN HUKUM JINAYAH DI  
ALUE NAGA**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal, 22, Maret 2024 M  
11, Ramadhan 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M  
NIP: 198401042011011009


Sekretaris,

  
Muhammad Husnul, M.H.I  
NIP: 199006122020121013

Penguji I,


  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004


Penguji II,

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Rinaldi  
NIM : 190104067  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 22 Februari 2024

Yang menyatakan,



Reza Rinaldi  
NIM. 190104067

## ABSTRAK

Nama : Reza Rinaldi  
NIM : 190104067  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pengawasan dan Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga.  
Sidang Munaqasyah : 22 Maret 2024  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata kunci : *Pengawasan, Penindakan, Pelanggaran Qanun Jinayah.*

Dalam pelaksanaan syariat Islam Satpol PP dan WH memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun hukum jinayah. Satpol PP dan WH Aceh mempunyai peran penting terhadap proses pengawasan dan penindakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004. Namun faktanya dilapangan proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu secara tidak langsung proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh tidak dapat terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh, serta juga untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di kawasan wisata Alue Naga. Penelitian ini dikaji menggunakan metode normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa proses pengawasan dan penindakan oleh Satpol PP dan WH Aceh dilakukan dengan cara razia dan patroli, sedangkan penindakannya yaitu bersifat penindakan secara non yustisial. Dalam proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dapat dikatakan efektif terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, dikarenakan adanya beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh Satpol PP dan WH Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran Qanun hukum jinayah di kawasan Wisata Alue Naga. Beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh lembaga Satpol PP dan WH Aceh dalam penegakan Qanun hukum jinayah di kawasan wisata Alue Naga salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayah, kurangnya kepedulian terhadap syariat Islam dan juga kurangnya efek jera bagi pelaku jarimah.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga manusia dapat hidup dengan cahaya ilmu pengetahuan yang luar biasanya. Dan tidak lupa shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SWA, yang berkat sang Rasulullah SWA kita dapat mengenal agama yang diridhoi Allah SWT ini, dari dulunya jahiliah menjadi islamiah, dan juga berkat kerja keras beliau umat manusia juga mengalami perkembangan yang luar biasanya seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademisi dan syarat kelulusan studi pada program sarjana (SI) Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "**Pengawasan dan Penindakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga**", Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai banyak pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. Selaku penguji I dan ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku penguji II yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk menjadi penguji pada sidang munaqasyah saya.
6. Kepada seluruh staf pengajar dan pegawai pada ruang lingkup Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang telah membantu peneliti dalam memperoleh informasi dan data terhadap penelitian ini.
8. Bapak Timor Firdaus, SH, MH, bapak Marzuki, S.Ag, MH dan bapak Irhamudin, S.Ag. Selaku Sekretaris, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam pada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh,
9. Kepada kedua orang tua saya yakni Ayahanda Zulkifli Nafi dan Ibunda Nurhayati yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Kepada kakak tersayang Hera Wati S.KM dan Riska Refiana S.I.Kom, M.Sos yang telah mendukung dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini, dan terima kasih juga kepada abang saya adimi yang telah mensupport saya selama ini.
11. Kepada seluruh teman-teman semuanya yang telah membatu dan mendukung peneliti selama ini dalam berbagai hal terkhususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Terakhir terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Reza Rinaldi, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih karna terus berusaha, pantang menyerah, serta senantiasa menikmati proses yang bisa dibilang tidak mudah ini. Terima kasih telah berjuang sampai akhir. Today is not the end but it is the beginning of the struggle.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Tak lupa dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penulisan yang salah dan kurang berkenan bagi pembaca, penulis hanya dapat mendoakan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini semoga amal shalihnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga berharap semoga karya ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan luas terutama dalam penulisan karya ilmiah lainnya, khususnya bagi penulis dan pembaca sekalian. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
Penulis,

Reza Rinaldi



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini akan dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata bahasa Arab yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987, dan Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab yaitu sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف *kaifa*, هول *hau*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>ali fatau</i> ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati/mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفالِروضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*  
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	63
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian.....	65
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian.....	66
Lampiran 5 Daftar Informan .....	67
Lampiran 6 Pertanyaan Wawancara.....	68
Lampiran 7 Dokumentasi.....	70





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....	38
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perintah Untuk Melaksanakan Syariat Islam di Alue Naga ..... 51



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematisa Penulisan.....	19
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGAR QANUN JINAYAT .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah .....	20
B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh.....	26
C. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah .....	31
D. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....	36
<b>BAB TIGA: UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENINDAK PELANGGARAN QANUN HUKUM JINAYAT DI PANTAI ALUE NAGA.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggar Qanun Hukum Jinayat di Alue Naga.....	44
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terkait Pegawasan dan Penindakan Qanun Hukum Jinayat di Alue Naga.....	51
D. Analisa Penulis .....	55

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh, sebagai sebuah wilayah teritorial, memegang hak istimewa dalam mengimplementasikan otonomi khususnya, yang memungkinkan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan norma dan ketentuan yang unik, sesuai dengan kebutuhan dan tradisi lokalnya. Keistimewaan yang dimiliki ini tentunya membuat keuntungan bagi Aceh untuk mengatur daerahnya dengan adat dan kepercayaan masyarakatnya sendiri, diantaranya yaitu melaksanakan Qanun atau peraturan sendiri, mempunyai simbol daerah maupun atribut sendiri, serta juga berhak mempunyai lembaga pemerintah sendiri seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama atau yang lebih dikenal dengan singkatan MPU.<sup>1</sup> Pemerintah saat ini sedang meningkatkan upaya untuk memajukan sektor pariwisata, dengan strategi dan program yang dirancang untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan kontribusi industri ini terhadap perekonomian nasional, tentunya wilayah Aceh yang bernuansa syariat Islam tentu pariwisatanya harus berlandaskan kepada syariat juga, tetapi faktanya dilapangan sangatlah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Masih banyak tempat wisata di Aceh yang masih sering terjadi jarimah disana seperti khlawat, mesum, bermesra-mesraan dan sebagainya.

Wisata yang sedang digencarkan oleh pemerintah pada saat ini yaitu wisata Islami atau lebih dikenal dengan wisata syariah.<sup>2</sup> Pemberlakuan wisata syariah ini sangat mendapatkan respon positif dari masyarakat luas dan juga sangat diperhatikan oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan

---

<sup>1</sup> Muklis, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No 1, 2018.

<sup>2</sup> Ratna Murtini, *Pengembangan Wisata Syariah di Kota Banda Aceh*, (Medan, 2018), hlm. 5.



perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau disingkat dengan singkatan JPH, fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariat dan sebagainya,<sup>3</sup> terlepas dari hal tersebut maka sangat diharapkan kepada setiap pengelola agar dapat melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung dalam pelaksanaan dilapangan, sehingga pengunjung yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama atau menyeleweng dari syariat Islam maka dilarang untuk memasuki area wisata dan lebih baiknya jika kedatangan melakukan jarimah dan perbuatan yang dilarang didalam Qanun jinayat maka bisa dikenakan sanksi yang bertujuan untuk memberatkan pelaku supaya tidak melakukan pelanggaran jarimah di tempat wisata tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kesuksesan pelaksanaan pariwisata yang terbebas dari pada perbuatan yang dilarang oleh syara', maka perlu adanya penjagaan dari pada pihak pemerintah dan serta juga melakukan pengawasan langsung ke tempat kejadian secara berkala. Disini pentingnya peran pemerintah Aceh dalam mengawasi pariwisata Aceh, dikarenakan dengan julukan *Seramoe Mekkah* pasti hal tersebut sangatlah memalukan bagi pemerintah dan masyarakat Aceh itu sendiri, oleh sebab itu pemerintah Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh harus mengawasi dan terjun langsung ke tempat-tempat wisata untuk melihat permasalahan yang terjadi pada saat ini. Objek wisata syariah tidak hanya berbentuk situs-situs keagamaan seperti makam Syiah Kuala, Masjid Baiturrahman dan sebagainya, tetapi diharapkan seperti wisata lainnya yaitu Ulhe Lheuh, Blang Padang, Lampuuk juga harus bisa dibuat tanpa adanya unsur maksiat didalamnya.<sup>5</sup> Hal ini sangatlah dikhawatirkan jika terus terjadi maka tidak dipungkiri kedepanya akan hilang marwah bangsa Aceh

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, *Pariwisata Syariah Sebuah Pendekatan Teoritis dan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 28.

<sup>4</sup> Muhammad Yasir Yusuf, "Penentu Niat Wisatawan Mengunjungi Destinasi Wisata Halal di Provinsi Aceh", *Jurnal ilmiah*, Vol. 5, No. 2.

<sup>5</sup> Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6.

sebagai wilayah yang bernuansa syariat Islam, serta juga yang paling ditakutkan jika hal ini terus terjadi maka akan hilangnya moral dan akidah bagi generasi penerus Aceh di masa yang akan datang, tidak terlepas jika hal ini terus dibiarkan maka tidak mustahil Aceh akan menjadi seperti tempat bebas lainnya yang ada di berbagai pelosok di Indonesia. Contoh tempat wisata yang menjadi incaran penulis yaitu destinasi wisata Alue Naga yang terdapat di pusat kota Banda Aceh bertepatan pada Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Destinasi wisata Alue Naga adalah merupakan suatu destinasi wisata yang bertema alam, pemandangan, panorama dan kuliner yang terletak pada ujung kota Banda Aceh.<sup>6</sup> Keindahan alam dan wisata kulinernya yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lainnya membuat wisata tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat kota Banda Aceh, terkhususnya masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran desa-desa tersebut. Hal ini tentunya sangat harus didukung oleh pemerintah kota Banda Aceh, dengan sumber daya alam yang dimiliki kota Banda Aceh tersebut. Tetapi ironinya dengan berkembangnya wisata Alue Naga ini seakan-akan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, yang dikarenakan banyaknya orang-orang yang salah menggunakan tempat wisata ini sebagai tempat pelanggaran syariat Islam.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sekitaran gampong Alue Naga, mereka berulang kali memergoki dan mengerebek pasangan tanpa hubungan suami istri yang tidak patut berduaan di sore hari bahkan sampai jam dua belas malam. Bukan hanya itu bahkan penduduk gampong tersebut yang mengusir seperti beberapa video yang telah beredar dikalangan masyarakat luas.<sup>7</sup> Terkesan video tersebut tidak digubris oleh pemerintah pusat apalagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul

---

<sup>6</sup> Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia Banda Aceh Sabang*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 4.

<sup>7</sup> Rakan Aceh, Instagram, [www.instagram.com/reel/CqBHR9nhkcq/?igshid=MzI0DBiNWFIZA=](https://www.instagram.com/reel/CqBHR9nhkcq/?igshid=MzI0DBiNWFIZA=). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

Hisbah yang tugasnya untuk menegakkan syariat Islam dan kenyamanan warga, hal tersebut sangat membuat warga sekitaran merasa resah dengan berulang kali hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi di kampung mereka, serta hilangnya moral dan agama pemuda penerus bangsa. Pelanggaran Qanun hukum jinayah yang paling sering terjadi di tempat wisata Alue Naga yaitu salah satunya permasalahan tentang ikhtilat dan khalwat yang sering terjadi disepanjang tempat wisata Alue Naga. Sebenarnya secara hakikat destinasi wisata Alue Naga sudah dipasangkan beberapa peraturan-peraturan misalnya dilarang berduaan, dilarang melakukan mesum, dilarang melakukan jarimah, memakai pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Qanun jinayat yang ada tersebut seakan-akan hanya terkesan sebagai sebuah anjuran yang tidak perlu digubris oleh masyarakat. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh bukan hanya sekedar memasang dan membuat aturan saja tetapi perlu adanya pemantauan dan terjun kelapangan langsung dibawah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh untuk menertibkan keresahan warga tersebut.<sup>8</sup>

Sebenarnya perbuatan zina, ikhtilat, berdua-duaan bersama yang bukan mahram sangatlah dilarang dalam agama Islam, perbuatan tersebut dapat diibaratkan dengan suatu penyakit sosial yang sangat berbahaya, untuk menghentikan dan memberantas hal tersebut hanya dengan cara yaitu memberikan sanksi yang sangat jera dan menyakitkan. Sehubungan didalam syariat Islam sendiri dianjurkan dalam mencegah hal tersebut maka dianjurkan untuk menikahi supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dalam peraturan undang-undang secara umum tindak pidana melakukan perzinaan, dan mesum diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tri Hidayati, *Menyelidiki Konstruksi Ijma' Dalam Pendekatan Sosiologis dan Historis*, Jurnal ilmiah, Vol. 23, No. 2.

<sup>9</sup> Suhartini, *Peyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Vol. 4, No. 1, 2019.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas dan rinci mengatur masalah-masalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengatur juga sanksi-sanksi apa saja yang harus dijatuhkan jika seseorang melakukan jarimah.<sup>10</sup> Dengan adanya Qanun ini diharapkan supaya pemerintah dapat secara optimal menindak dan menghukum bagi siapa saja yang melanggar perbuatan jarimah terlebihnya di tempat wisata yang sekarang sudah sangat jarang diperhatikan dengan alasan bahwa tempat itu mempunyai pendapatan bagi daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2008, terdapat tanggung jawab khusus yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) di Provinsi Aceh. Tugas utama yang dijalankan oleh institusi ini mencakup pemeliharaan dan pengelolaan keamanan serta ketertiban publik. Lebih lanjut, mereka bertanggung jawab untuk menjamin penerapan dan penegakan peraturan daerah, yang dikenal sebagai Qanun, serta peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP dan WH juga melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi peraturan, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, serta mendukung pelaksanaan hukuman yang berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks syariat Islam. Ini menunjukkan peran integral yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH dalam memastikan bahwa tatanan sosial dan hukum di Aceh berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pondasi bagi peraturan daerah di wilayah tersebut. Kesuksesan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana atau permasalahan yaitu dilihat dari segi kepuasan masyarakat dan minimnya terjadi peristiwa tindak pidana tersebut, dalam hal ini semakin baik penegak hukumnya maka semakin merosot juga kriminalitas dan aduan masyarakatnya. Dengan demikian, penulis merasa termotivasi untuk mengeksplorasi topik ini secara lebih mendalam melalui pelaksanaan studi

---

<sup>10</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

dengan judul: **“Pengawasan dan Penindakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dan penindakan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di pantai Alue Naga
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat di pantai Alue Naga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Qanun jinayat, khususnya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kawasan pantai Alue Naga.
2. Untuk mengkaji elemen-elemen yang mempengaruhi keefektifan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi serta menegakan Qanun Hukum Jinayah di kawasan pantai Alue Naga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi signifikan bagi masyarakat luas, tidak hanya dalam ranah teoretis tetapi juga dalam aplikasi praktisnya didalam kehidupan masyarakat Aceh. Berikut ini akan diuraikan beberapa manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:



1. Secara Teoritis.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat di jadikan sebagai khazanah ilmu dan juga menjadi sebuah rujukan bagi penulisan karya ilmiah lainnya, serta peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan untuk sebuah acuan bagi penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam yang menyeluruh.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa informasi tambahan dan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang memerlukan data terkait pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayatul Hisbah dalam menegakan Qanun hukum jinayat di kawasan pantai Alue Naga. serta juga peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diantaranya:

- a. Untuk Satuan Pamong Praja serta Wilayatul Hisbah, temuan dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta saran yang konstruktif guna mengembangkan kualitas pengawasan yang lebih komprehensif dalam penerapan Qanun hukum jinayat.
- b. Bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebuah pedoman bahwa ada beberapa wilayah Aceh yang belum tersentuh oleh Qanun jinayat dan juga tidak ada pemantauan secara berkala di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran, serta setelah penelitian ini supaya nantinya Qanun jinayat dapat dilaksanakan secara menyeluruh bukan tempat-tempat tertentu saja yang diinginkan oleh oknum-oknum tertentu.

- c. Bagi peneliti sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengajaran dan pengalaman baru bagi peneliti sendiri serta juga dapat menjadi wawasan yang membuat peneliti agar terhindar dari pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan Qanun maupun syariat Islam itu sendiri.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Pengawasan merupakan proses vital yang memastikan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk metode pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dilapangan.<sup>11</sup> Salah satu contoh Proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam melaksanakan syariat Islam ditempat wisata Alue Naga yang dilakukan dengan cara patroli ketempat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengacu pada rencana yang telah disusun, instruksi yang diberikan, serta tujuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga mempunyai pola pengawasan yang tersruktur dan berjenjang.<sup>12</sup>
2. Penindakan yang dilakukan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hibah Aceh yaitu dilakukan dengan cara penindakan secara emosional dan edukasi terhadap siapapun yang melanggar dalam kategori tindak pidana jarimah ringan sehingga diharapkan dapat menyadarkan pelaku jarimah, dan jika sudah dikategorikan kepada tindak pidana berat ataupun sedang maka akan dilakukan penindakan

---

<sup>11</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

<sup>12</sup> Maringan Masry, *Simbol Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

- secara tegas oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.<sup>13</sup>
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan lembaga pemerintah yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dengan mandat utama untuk memelihara ketenangan dan tatanan umum di tingkat lokal. Satpol PP juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan daerah serta memperkuat kesatuan dan politik nasional. Istilah "pamong praja" secara etimologis terdiri dari "pamong," yang berarti pengasuh, dan "praja," yang berarti pegawai negeri atau birokrat. Dalam konteks ini, "pamong praja" secara harfiah dapat diartikan sebagai pengawas pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi negara di tingkat daerah.<sup>14</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 1 Poin 8 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja didefinisikan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan peraturan-peraturan daerah, serta memastikan pemeliharaan ketertiban dan kedamaian dikalangan masyarakat termasuk memiliki tugas dalam melaksanakan penegakan syariat Islam di Aceh.<sup>15</sup>
  4. Wilayatul Hisbah, yang sering disebut sebagai Polisi Syariat Islam, merupakan institusi yang bertugas mengawal penerapan syariat Islam di Aceh. Institusi ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan syariat. Sedangkan kewenangan untuk menangkap dan menahan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur didalam Wilayatul Hisbah. Sedangkan menurut Ibn Khaldun pengertian hisbah yaitu merupakan

---

<sup>13</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 20.

<sup>14</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 817.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- suatu tugas keagamaan yang bersangkutan dengan etika sosial yakni disiplin umum, moral dan etika.<sup>16</sup> Wilayatul Hisbah jika dilihat dalam konteks pelaksanaan Qanun jinayat di Aceh berdasarkan keputusan Gubernur tentang pembentukan lembaga tata kerja yang bertugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advoksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merumuskan kepada syariat Islam dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mugkar.<sup>17</sup>
5. Qanun hukum jinayat dapat diinterpretasikan sebagai rangkaian ketentuan yang mengidentifikasi serta mengatur tindak pidana menurut hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh. Hukum ini mencakup berbagai jenis sanksi, termasuk hukuman cambuk dan qisas, yang diterapkan sesuai dengan peraturan legislatif daerah tersebut. Berdasarkan definisi yang tertera dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Hukum Jinayat merupakan sistem hukum yang secara khusus mengatur tentang jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, dan uqubat, yang merupakan hukuman yang diberikan atas perbuatan tersebut, termasuk hukuman hudud dan ta'zir.<sup>18</sup>
  6. Desa Alue Naga terletak di wilayah administratif Kecamatan Syiah Kuala, yang merupakan bagian dari Kota Banda Aceh. Desa ini memiliki posisi geografis yang strategis, berbatasan langsung dengan Desa Tibang di sisi selatan, Desa Daeh Raya di sisi barat, dan Desa Cadek di sisi timur. Sementara itu, bagian utara Desa Alue Naga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, menjadikannya lokasi yang ideal untuk aktivitas pariwisata. Karakteristik geografi desa Alue Naga yang berpesisir menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata yang menonjol di wilayah tersebut. Keindahan pantai dan pesona alam Desa

---

<sup>16</sup> Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum, Jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017.

<sup>17</sup> Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

<sup>18</sup> Pasal 1 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Alue Naga telah menarik perhatian, baik dari kalangan masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar daerah. Pantai di Desa Alue Naga tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam, tetapi juga sebagai ruang publik untuk berbagai aktivitas rekreasi dan sosialisasi. Pengembangan pariwisata di Desa Alue Naga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, sekaligus membuka peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Keberadaan destinasi wisata ini juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, Desa Alue Naga tidak hanya dikenal sebagai tempat yang menyuguhkan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga sebagai contoh integrasi antara pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu hal yang menjelaskan tentang laporan apa-apa saja yang akan menjadi bahan penelitian yang akan diteliti, ataupun lebih umumnya kajian pustaka juga dapat disebutkan sebagai suatu gambaran tentang topik ataupun hal-hal yang akan menjadi bahan penelitian yang akan diteliti. Tinjauan literatur ini dapat diartikan sebagai sintesis tertulis yang komprehensif, mencakup berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, serta dokumen lainnya, yang menguraikan data serta informasi historis sehingga dapat membentuk suatu arah penelitian yang akan diteliti.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Elvira Diahayu Pratiwi, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Sosial Keagamaan Nelayan Desa Alue Naga*, (Skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 1.

<sup>20</sup> Widiarsa, *Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustak*, *Jurnal*, Vol. 28, No. 1, 2019.



Dalam rangka membangun sebuah analisis yang kokoh dan dapat dipercaya dalam konteks penelitian skripsi, penting untuk menghimpun serta memverifikasi sumber-sumber yang relevan yang akan dijadikan sebagai acuan dan pembanding. Penelitian ini menuntut keunikan, sehingga dengan mengadopsi berbagai literatur yang telah teruji, diharapkan dapat menghasilkan sintesis yang berwibawa. Oleh karena itu, penulis bertanggung jawab untuk menyusun dan mengevaluasi kajian literatur yang akan menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, guna menjamin integritas dan originalitas dari penelitian yang dilakukan, yaitu diantaranya yang berjudul, "*Peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinahan (studi kasus di kabupaten pidie)*". Penelitian yang dilaksanakan oleh Ayuna Fitria, seorang mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, memiliki fokus yang spesifik. Karya akademis ini mengeksplorasi dan menganalisis peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayahul Hisbah dalam mengawasi pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014, khususnya dalam konteks penanganan kasus-kasus zina. Penelitian Ayuna Fitria ini unik karena mengkaji aspek pengawasan hukum Islam dalam praktik hukum di Aceh, yang berbeda dari topik penelitian yang umumnya ditelaah oleh para peneliti lain dalam bidang yang sama. Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu mengkaji tentang bagaimana proses pengawasan dan penindakan terkait pelanggaran Qanun hukum jinayat di tempat wisata Alue Naga, untuk melihat penegakan syariat sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Qanun ataupun tidak.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul, "*Faktor Penghambat dalam Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*". Penelitian ini dilakukan oleh Ali Geno Berutu, jurnal Ilmu Hukum Universitas Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang implementasi Qanun jinayat serta membahas faktor-faktor yang memengaruhi akan penerapan Qanun hukum jinayat. Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki perbedaan signifikan dengan karya-karya

sebelumnya, mengingat fokus dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Penelitian ini secara khusus menyoroti prosedur implementasi Qanun Hukum Jinayat yang berlangsung di komunitas Alue Naga, dengan mengevaluasi interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul, "*Strategi Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh*". Penelitian yang diinisiasi oleh Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dari Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, mengkaji secara mendalam tentang strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya oleh aparat penegak hukum, dalam mengaktualisasikan Qanun hukum jinayat. Riset ini membedakan dirinya dari kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertindak dalam menegakkan Qanun hukum jinayat di lokasi khususnya yaitu kawasan wisata pantai Alue Naga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keberadaan serta efektivitas proses pengawasan dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul, "*Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Larangan Penyediaan Tempat Ikhtilat*". Penelitian yang dijalankan oleh Said Firdaus, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, memiliki fokus yang berbeda dari penelitian yang saya tinjau. Karya ilmiah Firdaus mengeksplorasi peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus-kasus Ikhtilat, sementara penelitian yang saya analisis lebih mengarah pada strategi dan tindakan yang diambil oleh kedua badan tersebut dalam mengawasi



pelanggaran Qanun Hukum Jinayat, khususnya di kawasan wisata Pantai Alue Naga.

Selanjutnya, Jurnal yang berjudul, *”Revitalisasi penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh”*. Penelitian ini dilakukan oleh Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah dan Muhazir dalam jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, dikarenakan penelitian tersebut membahas tentang bagaimana proses legislasi dan penegakan Qanun hukum jinayat, sedangkan pada penelitian penulis ini akan membahas tentang pengawasan maupun penindakan dari pada pelanggaran Qanun hukum jinayat di pantai Alue Naga.

Selanjutnya, skripsi yaitu berjudul, *”Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”*. Penelitian yang diinisiasi oleh Masdar Huri, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menggali lebih dalam mengenai implementasi tugas serta peran Wilayatul Hisbah dalam kerangka penegakan aturan syariat Islam. Berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya, karya ilmiah ini lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kawasan pantai Alue Naga, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran jarimah.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul, *”Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh”*. Penelitian yang diinisiasi oleh Jumratul Aini, seorang sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mengkaji secara mendalam tentang fungsi dan tindakan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Fokus penelitian ini tertuju pada mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang diterapkan oleh kedua badan tersebut dalam mengatur ketertiban di kawasan pantai Alue Naga, berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyinggung peran mereka dalam konteks Qanun jinayat secara umum.

Bedasarkan kajian dan penelusuran yang telah penulis lakukan maka oleh sebab itu penulis belum menemukan judul penelitian skripsi terkait dengan “Pengawasan dan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terhadap pelanggar Qanun hukum jinayat di Alue Naga”. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang penelitian ini. Penulis sangat berharap penulisan ini dapat menjadi khazanah Ilmu bagi penulis dan masyarakat luas lainnya.

### **G. Metode Penelitian.**

Metodologi penelitian merupakan serangkaian proses sistematis yang diaplikasikan dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah. Secara esensial, metodologi ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan temuan sehingga menghasilkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>21</sup> Pentingnya metodologi penelitian tidak bisa diabaikan dalam proses pengumpulan informasi yang valid dan terverifikasi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam suatu studi ilmiah. Metodologi ini merujuk pada kerangka kerja berpikir yang sistematis, yang diterapkan selama proses penelitian untuk menjalankan serangkaian langkah yang terstruktur. Di sisi lain, penelitian merupakan aktivitas yang sistematis dan terstruktur, yang dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dengan tujuan utama untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bukti empiris dalam menguji kebenaran dari hipotesis yang diajukan.<sup>22</sup>

Untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kunci yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk mengadopsi

---

<sup>21</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2010, hlm.20.

<sup>22</sup> Soerjono Soekantor, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 5.

pendekatan kualitatif dalam studi ini. Metodologi kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali informasi secara mendetail melalui data deskriptif yang dikumpulkan dari kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, yang berasal dari subjek yang diteliti, termasuk individu dan institusi.<sup>23</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan, sehingga dengan dirumuskan pendekatan penelitian ini maka nantinya dapat menemukan sebuah informasi yang akurat dan tepat sesuai dengan yang peneliti sedang teliti.<sup>24</sup> Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian empiris normatif, yang merupakan metode yang fokus pada pengamatan terhadap realitas atau fakta yang terjadi di lapangan, yang berkorelasi langsung dengan isu pengawasan serta tindakan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum.

#### 2. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadopsi pendekatan studi empiris untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena aktual yang diamati secara langsung oleh peneliti. Analisis yang dijalankan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitik, yang mana pendekatan ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang sedang diteliti dengan menghimpun dan menganalisis data yang diperoleh secara objektif.<sup>25</sup>

#### 3. Sumber Data.

Untuk menggali informasi yang mendalam dalam penelitian ini, penulis menghimpun informasi melalui dua sumber data yang berbeda, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004), Cet-1, hlm. 52.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Cet-11.

<sup>25</sup> Eko Sugiarto, *Meyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Teseis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 12.

wawancara langsung yang dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh, yang memegang peranan kunci dalam konteks penelitian ini. Keberadaan data primer ini sangat krusial karena memberikan insight langsung dan aktual terkait dengan topik yang sedang diteliti. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui proses eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku referensi, artikel majalah, serta publikasi surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diungkap. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis yang menguatkan dan melengkapi analisis yang dibangun berdasarkan data primer, sehingga kedua jenis data tersebut bersinergi dalam memperkaya hasil penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka memperoleh informasi yang tepat dan tidak bias, peneliti mengadopsi serangkaian langkah metodis dalam penggalan data, yang meliputi:

a) Wawancara.

Wawancara adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan melalui sesi tanya jawab langsung dengan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terhadap topik yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipilih adalah melalui wawancara semi terstruktur. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam pengambilan data kualitatif yang memberikan keleluasaan kepada responden untuk mengungkapkan pandangan dan gagasan mereka secara lebih mendalam terkait isu yang sedang diteliti. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang memiliki kerangka

---

<sup>26</sup> Moelong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006).

pertanyaan yang kaku, wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih fleksibel, sekaligus mempertahankan fokus pada tema penelitian. Tujuan utama dari penggunaan wawancara semi terstruktur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai perspektif subjek penelitian, serta strategi yang mereka anut dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>27</sup>

b) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan metode penghimpunan data yang melibatkan proses penggalian informasi melalui beragam sumber tertulis atau dokumen yang berada dalam kepemilikan responden.<sup>28</sup> Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan dokumentasi dalam kajian ini meliputi dokumentasi visual berupa fotografi, serta rekaman audio dan video yang diambil peneliti dilapangan.

5. Analisis data.

Analisis data merupakan langkah krusial yang melibatkan pengorganisasian dan penelaahan data yang terkumpul melalui metode wawancara. Dalam tahap ini, data disusun secara metodis untuk membedakan antara informasi yang relevan dan yang tidak. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, baik bagi peneliti maupun pihak lainnya yang berkepentingan. Untuk memastikan keakuratan dan integritas data yang diperoleh melalui wawancara, langkah yang diambil adalah dengan mendokumentasikan seluruh percakapan. Proses dokumentasi ini dapat dilakukan melalui pencatatan

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>28</sup> Surkardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), Cet XI.



manual atau dengan bantuan perangkat elektronik seperti telepon genggam. Tujuan utama dari pendokumentasian ini adalah untuk memfasilitasi analisis data yang komprehensif. Data yang telah terkumpul akan disusun, dikaitkan, dan dikontraskan satu sama lain untuk memverifikasi validitas dan keotentikan informasi yang telah diperoleh.<sup>29</sup>

## H. Sistematis Pembahasan

Mengacu pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, struktur penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab utama, yang meliputi:

Bab satu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan pada bab dua berisikan tinjauan umum mengenai pengawasan dan penindakan terkait penegakan Qanun jinayat, menjelaskan tentang pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, penegakan syariat, sejarah terbentuknya lembaga Satpol PP dan WH, menjabarkan tugas dan fungsi pembentukannya, serta juga membahas akan keberlakuan Qanun hukum jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab ketiga akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menegakan aturan Qanun hukum jinayat di kawasan pantai Alue Naga. Merumuskan Gambaran lokasi penelitian dan juga akan menganalisis berbagai elemen yang mendukung serta menghambat proses penegakan syariat Islam di tempat wisata Alue Naga.

Selanjutnya bab terakhir atau keempat berisikan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Bogda, Robert dan Taylor, J. Stever, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Penerjemah A. Khozin Afandi, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional), hlm.30.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGAR QANUN JINAYAT**

#### **A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

##### **1. Satuan Polisi Pamong Praja**

Kesatuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terintegrasi dalam struktur pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam menjaga dan memastikan terwujudnya suasana yang kondusif melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban publik. Selain itu, Satpol PP juga memiliki wewenang dalam penerapan dan penegakan hukum terkait dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur.<sup>30</sup> Dalam konteks etimologi, Satuan Polisi Pamong Praja dapat diuraikan melalui asal-usul kata yang membentuknya. 'Pamong' memiliki akar kata 'among', yang dalam Bahasa Indonesia berarti orang yang bertugas memberikan bimbingan atau pendampingan. Sementara itu, 'praja' merujuk pada individu yang bekerja dalam lingkup pemerintahan atau sebagai aparatur sipil negara. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dengan anggota yang merupakan bagian dari aparatur pemerintah.<sup>31</sup> Struktur organisasi dan mekanisme operasional Satuan Polisi Pamong Praja diatur secara spesifik melalui peraturan daerah yang relevan, yang mana peraturan ini memiliki kekuatan hukum di wilayah provinsi serta kota masing-masing. Pada tingkat provinsi, kepemimpinan Satpol PP dipegang oleh kepala yang memiliki kewajiban langsung kepada Gubernur,

---

<sup>30</sup> Rury A Sururie, *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*, (Jawa Barat: Sinergi Insan Berdaya, 2021), hlm. 32.

<sup>31</sup> Angga Setyo Pramono, *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 19.



dengan perantaraan sekretaris daerah sebagai jalur pelaporan. Adapun pada tingkat kota, kepala Satpol PP bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota, juga melalui sekretaris daerah sebagai saluran komunikasi resmi. Dengan demikian, posisi dan fungsi Satpol PP menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada hierarki administratif daerah tempat mereka beroperasi.

Dalam konteks terminologi, definisi dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat diinterpretasikan sebagai entitas yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan daerah, dengan wewenang khusus untuk memastikan pemeliharaan ketertiban publik. Lebih lanjut, entitas ini juga dapat diidentifikasi sebagai badan pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengawal dan memastikan stabilitas keamanan di tingkat daerah.<sup>32</sup> Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, terdapat penegasan terkait dengan wewenang yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini merupakan elemen integral dari struktur pemerintahan daerah, yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan tindakan penertiban serta pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan daerah.<sup>33</sup>

Dalam kerangka hukum yang mengatur tentang keamanan nasional, terdapat ketentuan yang memungkinkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 3 ayat (1c). Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga utama penegak hukum, dibantu oleh entitas lain seperti kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta berbagai bentuk

---

<sup>32</sup> Sriyono, *Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 29.

<sup>33</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112.

pengamanan mandiri lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada institusi kepolisian itu sendiri, melainkan juga melibatkan kerjasama dengan unit-unit penegakan hukum lain yang memiliki peran komplementer dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia.<sup>34</sup> Tanggung jawab Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum tidak semata-mata bersandar pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Lebih lanjut, kewajiban ini juga tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c. Pasal-pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu kewajiban fundamental yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, adalah pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban umum serta keamanan masyarakat.<sup>35</sup> Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, diuraikan bahwa tanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan ketenangan umum merupakan bagian dari wewenang yang diemban oleh pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan memastikan terlaksananya hukum dan ketertiban di wilayahnya, dengan dukungan dari aparat penegak hukum setempat.<sup>36</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, terdapat ketentuan spesifik yang menegaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mengacu sebagai penjaga ketertiban umum saja, tetapi juga sebagai pelaksana penegakan syariat Islam. Dalam menjalankan fungsi ini, Satuan Polisi Pamong Praja menjalin kerjasama dengan institusi kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan yang terkait dengan pelanggaran syariat Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>36</sup> Pasal 13 Ayat 1 Huruf c Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Ayu Fitria, *Peran Satpol PP dan WH Dalam Pegawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus di Kabupaten*

## 2. Wilayatul Hisbah

Dalam memahami konsep Wilayatul Hisbah, kita perlu membedah etimologi tersebut ke dalam dua komponen linguistik. Pertama, 'wilayatul' merupakan bentuk jamak dari '*al-waliy*', yang secara harfiah merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Kedua, 'hisbah' merujuk pada konsep pemberian ganjaran atau distribusi harta. Dalam konteks, terminologi Wilayatul Hisbah diidentifikasi sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan dan menegakkan syariat Islam di wilayah Aceh secara menyeluruh. Institusi ini berperan penting dalam struktur pemerintahan Aceh dan berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai syariat dalam masyarakat.<sup>38</sup> Wilayatul Hisbah juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga atau perangkat pemerintah yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat umum mengenai aturan-aturan yang sudah berlaku dan beredar di kalangan masyarakat luas supaya dapat terhindar dari sanksi-sanksi maupun denda dari pada kebijakan peraturan tersebut (*law enforcement*).<sup>39</sup> Muhammad Mubarak mendefinisikan konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan administratif yang dijalankan oleh otoritas pemerintahan, melalui penunjukan pejabat tertentu yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan norma-norma etika, moralitas, keagamaan, ekonomi, serta menangani penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Tugas ini dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mempromosikan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, Sunnah, serta tradisi hukum Islam.<sup>40</sup>

---

*Pidie*), (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 19.

<sup>38</sup> Sukma Fandi, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2022, hlm. 13.

<sup>39</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 22.

<sup>40</sup> Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol. X, No. 2, 2011, hlm. 67.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004, Wilayahul Hisbah didefinisikan sebagai institusi yang berperan sebagai pendukung operasional kepolisian. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan bimbingan, melakukan advokasi, serta mengawasi penerapan prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Lebih lanjut, Wilayahul Hisbah memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai polisi khusus atau polisi syariat (polsus) dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam konteks tertentu.<sup>41</sup>

Pengertian istilah "Hisbah" dapat diinterpretasikan sebagai bentuk masdar dari verba (Fi'il) "hasabah", yang mempunyai beragam arti tergantung pada konteks penggunaannya, seperti:

- a) Menertibkan, mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya.
- b) Menentang segala perbuatan yang buruk yang dilarang di dalam syariat agama Islam.

Sedangkan jika menurut beberapa tokoh dalam Islam memberikan definisi kata hisbah, yaitu: "Abu Hasan Al-Mawardi menyebutkan arti dari kata hisbah yaitu menyuruh dalam kebaikan, jika terbukti dijauhkan dan ditinggalkan maka terbukti telah melakukan kemungkaran". Al-Syayzari memberikan definisi hisbah yaitu "menyuruh kepada yang makruf serta mencegah dari perbuatan mungkar". Berikutnya, Imam Al-Ghazali mengartikan konsep hisbah sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghalangi segala perbuatan yang dapat mengarah pada kemaksiatan serta berfungsi sebagai benteng dalam menjaga hak-hak Allah SWT. Sementara itu, Ibnu Khaldun menginterpretasikan hisbah sebagai suatu kewajiban religius yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussaalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003)*, (Tesis), Magister Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Ilmu-ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm .71.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Dalam konteks keilmuan Islam, konsep hisbah merujuk pada sebuah institusi peradilan yang didirikan secara khusus dengan tugas untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma moral serta ketentuan-ketentuan syariat Islam. Institusi ini beroperasi secara terpisah dari sistem peradilan mazhalim, yang secara eksklusif menangani kasus-kasus kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap subjek-subjek mereka. Berbagai sumber literatur dalam bidang siyasah syar'iyah (politik syariat) menjabarkan beragam wewenang yang dimiliki oleh hisbah dalam rangka penegakan hukum Islam, diantaranya:

- 1) *Wilayatul qadha*, adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat.
- 2) *Wilayatul mazhalim* yaitu suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi perselisihan yang terjadi dalam lingkup administrasi pemerintah atau konflik antara pejabat yang menyalahgunakan wewenang dengan warga negara. Otoritas ini secara langsung berada di bawah kendali khalifah selaku pemimpin pemerintahan, namun dapat juga didelegasikan kepada Gubernur atau pemimpin suku.
- 3) *Wilayatul Hisbah* dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan dan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan kepada masyarakat terkait tentang kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu fungsi lembaga Wilayatul Hisbah ini adalah untuk mengontrol dan memeriksa penggunaan instrumen penimbangan di pasar, yang merupakan aspek penting dalam transaksi komersial, serta memiliki kewenangan untuk melarang atau menghalangi tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 23.



## **B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh**

### **1. Satuan Polisi Pamong Praja**

Unit Polisi Pamong Praja pertama kali diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950, dengan mengusung semboyan "Praja Wibawa" yang memiliki tujuan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan daerah. Pembentukan unit ini dipicu oleh situasi politik yang tidak stabil dan ancaman kolonialisme Belanda yang masih menggelayuti Republik Indonesia saat itu. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah Yogyakarta mengeluarkan mandat khusus untuk membentuk suatu entitas kepolisian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.<sup>44</sup> Pada tahun 1960-an, terjadi inisiasi pembangunan struktur kepolisian sipil, yang dikenal sebagai Polisi Pamong Praja, di wilayah Indonesia yang melampaui batas geografis Jawa dan Madura. Proses ini mendapatkan dorongan signifikan dari para pemimpin tinggi militer di Indonesia, yang menandai langkah penting dalam pengembangan keamanan nasional di daerah-daerah tersebut.<sup>45</sup> Pada tahun 1962, entitas yang dikenal sebagai Polisi Pamong Praja mengalami transformasi identitas menjadi Kesatuan Pagar Baya. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan distingsi yang jelas antara unit-unit kepolisian negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 mengenai prinsip-prinsip fundamental kepolisian. Selanjutnya, dalam perkembangan berikutnya pada tahun 1963, Kesatuan Pagar Baya sekali lagi mengalami perubahan nama, kali ini menjadi Kesatuan Pagar Praja. Terminologi Satuan Polisi Pamong Praja mulai diperkenalkan dan diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada pasal 86 ayat (1), dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan komponen dari

---

<sup>44</sup> David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 44.

<sup>45</sup> Fellyanus Haba Ora, *Populasi Opini Peyalahgunaan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 340.

pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan dekonsentrasi, yaitu pemindahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.<sup>46</sup> Saat ini, regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah usang dan tidak lagi relevan, sehingga telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Lebih lanjut, perubahan substansial terjadi melalui penggantian dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam artikel 148 dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan wewenang sebagai entitas di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penerapan peraturan daerah, serta pemeliharaan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.<sup>47</sup>

Dengan demikian, proses pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Aceh mengambil pedoman dari regulasi lokal, yaitu Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983. Regulasi ini mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja dinas yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah di kota Banda Aceh. Awalnya, tugas tersebut diemban oleh Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA). Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan hukum yang mengakibatkan transformasi PEPERDA menjadi lembaga yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2010.<sup>48</sup> Dalam konteks implementasi kebijakan di Aceh, pemerintah setempat telah menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah, yang merupakan lembaga penegak syariat Islam, akan terintegrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi antara kedua institusi ini telah

---

<sup>46</sup> Satpol PP Kabupaten Kampar, <https://satpolpp.kamparkab.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, jam 19: 32 WIB.

<sup>47</sup> Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, <https://satpolpp.kulonprogo.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2023, jam 21:28 WIB

<sup>48</sup> Yuni Fujian, *Perlindungan Hak Milik Terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang kaki Lima Oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 45.



diresmikan melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Qanun ini mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja yang akan dijalankan oleh institusi di wilayah Kota Banda Aceh, menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dalam pemerintahan dan penegakan hukum di daerah tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2008, terjadi penggabungan dua lembaga penegak hukum daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Proses integrasi ini menghasilkan sebuah lembaga baru yang dikenal dengan singkatan Satpol PP dan WH. Integrasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan daerah serta nilai-nilai syariah di wilayah tertentu.<sup>49</sup>

## 2. Wilayatul Hisbah

Awal mula pembentukan institusi Wilayatul Hisbah di pelopori langsung oleh Rasulullah SWA. Tradisi Hisbah ini pertama kali dalam Islam dilakukan oleh Rasulullah SWA sebagai *muhtasib* (pejabat yang berwenang melaksanakan hisbah).<sup>50</sup> Menurut A.A. Humam Abdurahman yang dikutip dari Ahmad 'Ithyat menyebutkan sebagai *Qadli Hisbah* yaitu *Qadli* yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>51</sup> *Qadli Hisbah* memiliki akar historis yang mendalam, mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Sebuah insiden tercatat dimana beliau menemukan seorang pedagang yang menjual gandum basah yang telah terpapar air hujan, dengan sengaja menempatkan gandum yang kering di bagian atas tumpukan. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegur pedagang tersebut karena tindakannya yang menyesatkan dan menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Ini menunjukkan bahwa keadilan dan transparansi dalam perdagangan merupakan prinsip yang sangat diutamakan dalam ajaran Islam,

---

<sup>49</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Institusi Wilayah Kota Banda Aceh.

<sup>50</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 45.

<sup>51</sup> A.A. Humam Abdurahman, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, (Jakarta: Wadi Prees, 2004), hlm. 32.

sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>52</sup> Tujuan awal dari pembentukan perangkat Wilayatul Hisbah oleh pemerintahan Islam yaitu sebagai badan pemberantasan pelanggaran syariat Islam. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah wilayatul dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* bertujuan untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud serta juga berfungsi untuk menolong pihak-pihak yang teraniaya.<sup>53</sup> Struktur organisasi Wilayatul Hisbah telah terbentuk dengan kokoh sejak era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Keberlanjutan institusi ini kemudian dipertahankan dan dikembangkan oleh dinasti-dinasti berikutnya, termasuk Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, serta oleh Kekaisaran Ottoman. Hingga masa kini, keberadaan Wilayatul Hisbah masih terjaga, menandakan pentingnya lembaga ini dalam sejarah pemerintahan Islam.

Pendirian Wilayatul Hisbah di Aceh merupakan manifestasi dari kebutuhan pengawasan dalam implementasi syariat Islam secara praktis di lapangan. Keabsahan Wilayatul Hisbah secara hukum telah dikukuhkan melalui penerbitan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Pasal 14 Bab IV, serta Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang mencakup Pasal 16 hingga Pasal 18. Lebih lanjut, serangkaian Qanun yang diterbitkan menegaskan bahwa Wilayatul Hisbah diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai agen pendorong dan inisiator yang krusial dalam mencapai keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh.<sup>54</sup>

Institusi Wilayatul Hisbah pertama kali diresmikan di wilayah Aceh berlandaskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui Keputusan Nomor 01 Tahun 2004. Struktur organisasi yang dibangun mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kemukiman, dengan kemungkinan ekstensi hingga ke tingkat gampong

---

<sup>52</sup> Fuadi, *Syari'at Islam Dalam Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hlm. 50.

<sup>53</sup> Hafas Furqani, "*Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam*", Tabloid Syariah Aceh Darussalam, Februari 2006, hlm. 5.

<sup>54</sup> Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 Bab IV dan Lihat Juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16, 17 dan 18.

atau komunitas lainnya. Pada fase awal pembentukannya, Wilayatul Hisbah beroperasi dibawah naungan Dinas Syariat Islam dalam setiap penunjukan pejabatnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memerlukan konsultasi serta persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama, yang dikenal dengan singkatan MPU.<sup>55</sup>

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, implementasi hukum syariat Islam di Aceh telah diresmikan secara integral, mencakup semua dimensi kehidupan. Sebelumnya, kewenangan Wilayatul Hisbah terbatas pada kebijakan Gubernur dan beroperasi di bawah naungan Dinas Syariat Islam. Namun, berkat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah kini terintegrasi ke dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan dalam undang-undang tersebut.<sup>56</sup> Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa awal berdirinya lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh yaitu diawali semenjak pelaksanaan syariat Islam itu sendiri dan dengan lahirnya beberapa peraturan daerah dan Qanun yang mengatur masalah implementasi syariat Islam sebagaimana seperti penjelasan di atas, untuk memastikan implementasi syariat Islam berjalan dengan efektif, keberadaan sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki wewenang dalam penegakan syariat Islam menjadi sangat penting. Organisasi ini memiliki peran vital dalam mengawal serta melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam di wilayah Aceh. Kebutuhan akan institusi pengawasan dan penegakan hukum syariat Islam ini merupakan alasan utama dibentuknya Wilayatul Hisbah di Aceh sebagai pondasi awal dalam sistem penegakan hukum syariat di daerah tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Resti Yulisna, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 43.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>57</sup> Riski Amalia, "Saiful Usman dan Amirullah, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*", *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No.1, 2016.

### C. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 244 ayat (1) dan (2), terdapat mandat resmi yang menginstruksikan integrasi dua entitas pemerintahan, yaitu Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, menjadi sebuah lembaga tunggal. Ini merupakan langkah legislatif yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.<sup>58</sup> Dalam proses integrasi lembaga ini, tercipta suatu struktur kekuasaan, tanggung jawab, dan hierarki jabatan yang selaras dengan peraturan legislatif yang berlaku di tingkat nasional. Hal ini secara eksplisit menetapkan bahwa tanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan ini dibagi sesuai dengan tingkatan administratif masing-masing, di mana Qanun di tingkat provinsi dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat provinsi, sementara Qanun yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat kabupaten atau kota tersebut.<sup>59</sup> Penyelidikan terkait pelanggaran peraturan daerah merupakan tanggung jawab yang secara eksklusif diemban oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara itu, Wilayahul Hisbah memiliki peran yang terbatas pada kegiatan penyebaran informasi, pengawasan, dan aktivitas terkait lainnya, tanpa melibatkan kewenangan dalam proses penyidikan.<sup>60</sup>

Mandat utama yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayahul Hisbah di wilayah Aceh, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 5, mencakup tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Hal ini meliputi penegakan peraturan daerah dan Qanun,

---

<sup>58</sup> Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 35.

<sup>59</sup> Abdul Qadir, Handuh Saiman dan Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

perlindungan warga, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, serta implementasi syariat Islam sebagai prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, terdapat beberapa peran kunci yang dapat diidentifikasi sebagai fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayatul Hisbah di Aceh, antara lain :

1. Lembaga ini memiliki tanggung jawab yang beragam, mulai dari merancang program-program strategis, menjamin penerapan dan penegakan Qanun, hingga memastikan terjaganya ketertiban umum. Selain itu, lembaga ini juga memiliki wewenang dalam menindak pelanggaran terhadap syariat Islam dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada warga yang mengalami ketidakadilan atau penindasan.
2. Penerapan regulasi yang berlaku di tingkat daerah, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Institusi ini bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan pemastian keamanan dalam masyarakat.
4. Implementasi kebijakan perlindungan sosial.
5. Pelaksanaan koordinasi Qanun dan peraturan kepala daerah dengan dibantu oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah maupun aparatul penegak hukum lain sebagainya.
6. Merupakan badan pelaksanaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau di singkat dengan PPNS.
7. Pembina dan pengawas bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Pembina dan pengawas aset milik pemerintahan daerah.

---

<sup>61</sup> Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah .



9. Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap individu, institusi pemerintah, serta entitas hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah, Qanun, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam rangka penegakan syariat Islam adalah tugas yang esensial.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut peraturan pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 menyebutkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan adanya kewenangan yaitu mencakup:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban melalui tindakan administratif terhadap individu, lembaga, atau entitas hukum yang melanggar peraturan daerah atau Qanun, dilaksanakan tanpa melibatkan proses peradilan.
2. Otoritas yang bersangkutan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau lembaga yang mengganggu keharmonisan dan ketenangan publik.
3. Wewenang untuk melaksanakan penyelidikan terhadap individu, pejabat pemerintah, dan entitas hukum yang dicurigai melanggar peraturan daerah atau Qanun merupakan prerogatif yang diberikan kepada lembaga tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Berwenang untuk mengambil langkah-langkah administratif terhadap individu, pejabat pemerintahan, dan entitas lain yang melanggar peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, serta Qanun.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Syah Putra, *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Area Medan, Medan, 2017, hlm. 12-13.

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004, terkait pendirian dan struktur operasional Wilayatul Hisbah, lembaga ini diberikan wewenang sebagai berikut, Kewenangan lembaga Wilayatul Hisbah:

1. Berwenang untuk mengawasi penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Memberikan teguran, nasihat, serta mengambil langkah pencegahan dan pelarangan kepada individu yang dicurigai telah atau akan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Lembaga PPNS dan Satpol PP:

1. Institusi terkait bertanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti setiap laporan atau keluhan yang diajukan oleh warga negara terkait dengan individu atau entitas yang diduga melanggar hukum syariat Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Otoritas yang bertanggung jawab memiliki hak untuk mengambil langkah awal dalam menangani situasi di lokasi terjadinya pelanggaran terhadap hukum syariat Islam.
3. Boleh melakukan pemberhentian secara paksa terhadap seorang tersangka.
4. Melakukan pengeledahan dan pemeriksaan tanda pengenal diri dan sebagainya.
5. Melaksanakan proses penangkapan, penahanan, serta pengambil alihan hak atas suatu barang.
6. Memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap individu yang diduga melanggar hukum daerah.
7. Melakukan proses pencatatan identitas individu melalui pengambilan pola sidik jari dan pemotretan wajah.
8. Memanggil seseorang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atau sebagai sanksi.



9. Bisa melakukan pemberhentian penyelidikan yang dilakukan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak mencukupi bukti dari pada kasus pelanggaran syariat Islam tersebut.
10. Melaksanakan langkah-langkah tambahan yang relevan untuk mendukung proses penyelidikan.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 47 Tahun 2008, tugas utama dan wewenang yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh mencakup berbagai aspek yang ditetapkan secara spesifik:

1. Melaksanakan tugas administratif,
2. merancang agenda kerja tahunan serta strategi periode menengah dan panjang.
3. Mengimplementasikan regulasi daerah, kebijakan, dan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Menegakkan ketertiban dan menyediakan perlindungan bagi warga di wilayah tersebut.
5. Penghubung koordinasi antar lembaga.
6. Pengawas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran Qanun dan peraturan daerah.
7. Memberikan informasi dan pemahaman kepada individu atau kelompok tentang praktik syariat Islam merupakan tanggung jawab yang penting.
8. Otoritas terkait bertanggung jawab untuk mengedukasi dan menginformasikan masyarakat tentang regulasi dan hukum syariat Islam yang berlaku.
9. Berupaya secara intensif untuk memajukan tingkat wawasan, keinsafan, serta interaksi warga terhadap hukum-hukum yang tertuang

---

<sup>64</sup> Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Wilayatul Hisbah.

dalam Qanun serta aturan-aturan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh memiliki kewenangan yang mencakup pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan hukum lokal. Tugas mereka meliputi penegakan peraturan daerah atau Qanun, peraturan Gubernur, serta keputusan Gubernur. Mereka juga bertanggung jawab atas sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penyidikan terkait peraturan tersebut. Selain itu, mereka memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan hukuman yang berkaitan dengan perundang-undangan syariat Islam.<sup>66</sup>

#### **D. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Istilah "Qanun" memiliki akar linguistik dalam bahasa Arab, yang diambil dari kata "Qaanuun" atau "Qanun", merujuk pada kumpulan hukum atau aturan yang sistematis dan terstruktur. Menurut pandangan Sayyed Hossein Nasr, kata tersebut berasal dari kata Yunani "canon", yang serupa dengan istilah "canonical" dalam konteks hukum Barat. Secara esensial, Qanun dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan, tradisi, atau adat istiadat yang telah mapan dan dirancang dalam suatu masyarakat untuk melayani tujuan tertentu.<sup>67</sup> Dalam konteks hukum yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, istilah 'Qanun' merujuk pada regulasi hukum daerah yang memiliki otoritas untuk mengatur aspek-aspek administrasi pemerintahan serta dinamika sosial masyarakat di wilayah Aceh, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 poin 21 dan 22.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Provinsi Aceh.

<sup>66</sup> Satpol PP Provinsi Aceh, <https://satpolppwh.acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 12: 25 WIB.

<sup>67</sup> Rusydi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 187.

<sup>68</sup> UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 1 angka 21 dan 22.

Di Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan peraturan yang terkenal dan berakar pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan pilar utama dalam menuntun perilaku dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun ini dirancang tidak hanya sebagai pedoman hukum tetapi juga sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan sosial, tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Peraturan jinayat di Aceh berfungsi sebagai pelindung dan panduan bagi masyarakat setempat dalam menjalankan syariat Islam di tanah yang dijuluki Serambi Mekkah. Implementasi Qanun jinayat ini berlandaskan mandat otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia. Penegakan Qanun ini di Aceh dijalankan oleh institusi penegak hukum yang beroperasi sejajar dengan sistem penegakan hukum nasional. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, yang terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal, menginkorporasikan prinsip-prinsip seperti keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan, hak asasi manusia, dan edukasi masyarakat. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam fondasi filosofis pembentukan norma hukum Jinayat yang tertuang dalam Qanun tersebut.<sup>69</sup>

Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam, termasuk, antara lain, perbuatan terkait dengan alkohol, judi, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Qanun ini merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan berfungsi sebagai peraturan daerah khusus, yang berbeda dari peraturan daerah lainnya karena berdasarkan pada otoritas yang diberikan oleh Undang-

---

<sup>69</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Syarizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), hlm. 19-20.

Undang Nomor 11 Tahun 2006, sementara peraturan daerah lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>70</sup>

**Tabel 1.1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

No	Jenis Jarimah	Sanksi/Uqubat
1	Khalwat	1. Individu yang terbukti secara sengaja melanggar hukum dengan melakukan khalwat dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berupa cambukan maksimal sepuluh kali, denda setara dengan seratus gram emas murni, atau kurungan penjara dengan durasi maksimum 10 bulan.
2	Ikhtilat	1. Individu yang dengan sengaja terlibat dalam perbuatan ikhtilat dapat dijatuhi hukuman berupa cambukan maksimal 30 kali, denda sebanyak 300 gram emas murni, atau penjara dengan durasi maksimum 30 bulan.
3	Zina	1. Seseorang yang terbukti sengaja melakukan zina akan di hukum berupa cambuk sebanyak 100 kali. 2. Apabila tindakan tersebut diulangi, pelaku tidak hanya akan menerima hukuman hudud yang sama tetapi juga akan dikenakan hukuman tambahan berupa ta'zir, yang bisa berupa denda

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

		<p>maksimal seberat 120 gram emas murni atau penjara dengan durasi maksimum 12 bulan.</p>
4	Pelecehan Seksual	<p>1. Individu yang terbukti secara sengaja melanggar hukum dengan melakukan tindak pelecehan seksual akan menghadapi hukuman ta'zir yang dapat berupa cambukan sebanyak 45 kali, denda maksimal setara dengan 450 gram emas murni, atau kurungan penjara hingga 45 bulan.</p>
5	Pemeriksaan	<p>1. Seseorang yang terbukti melakukan pemeriksaan akan di hukum ta'zir yang berat. Hukuman tersebut bisa berupa cambuk dengan jumlah minimal 125 kali dan maksimal 175 kali. Alternatif lain, pelaku bisa dikenakan denda setidaknya seberat 1.250 gram emas murni dan maksimum 1.750 gram emas murni. Selain itu, terdapat opsi hukuman penjara dengan durasi minimal 125 bulan hingga maksimal 175 bulan.</p> <p>2. Seseorang yang melakukan pencabulan anak akan menghadapi hukuman ta'zir, yang meliputi hukuman cambuk sebanyak 150 hingga 200 kali, denda</p>

		sejumlah 1.500 hingga 2.000 gram emas murni, atau alternatif hukuman penjara selama 150 hingga 200 bulan.
6	Qadzaf	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka akan menghadapi sanksi hudud berupa hukuman cambuk hingga 80 kali. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan ta'zir berupa denda maksimal setara dengan 400 gram emas murni atau hukuman penjara hingga 40 bulan.</li></ol>
7	Liwath	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Individu yang terbukti bersalah atas tindak pidana liwath akan menghadapi sanksi ta'zir yang dapat mencapai hingga seratus kali cambukan, denda maksimal seribu gram emas murni, atau kurungan penjara hingga seratus bulan.</li><li>2. Jika berulang melakukan tindak pidana ini akan menghadapi hukuman ta'zir berupa cambukan hingga maksimal 100 kali. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa denda seberat 120 gram emas murni atau alternatif hukuman penjara dengan durasi maksimum 12 bulan.</li></ol>



8	Maisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap individu terbukti sengaja terlibat dalam aktivitas judi dengan jumlah taruhan atau keuntungan maksimal setara dengan dua gram emas murni, akan menghadapi ta'zir berupa cambukan sebanyak dua belas kali, denda seratus dua puluh gram emas murni, atau penjara dengan durasi maksimum dua belas bulan.</li> <li>2. Seseorang yang dengan sengaja terlibat perjudian dengan nilai taruhan atau keuntungan yang melebihi dua gram emas murni, maka akan menghadapi hukuman ta'zir berupa cambukan maksimal 30 kali, hinggzdenda 300 gram emas murni, atau penjara paling lama dengan durasi maksimum30 bulan.</li> </ol>
9	Musahaqah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang terbukti melakukan tindak pidana ini akan dikenakan hukuman ta'zir berupa cambuk maksimal 100 kali. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa denda setara dengan 120 gram emas murni atau hukuman penjara dengan durasi maksimum 12 bulan.</li> </ol>

10	Khamar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Individu yang dengan sengaja mengonsumsi minuman beralkohol dapat dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 40 kali sesuai dengan hukuman hudud.</li><li>2. Jika seseorang terbukti berulang kali melakukan kesalahan yang sama, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman hudud sebanyak 40 kali cambukan. Selain itu, akan ada tambahan hukuman ta'zir yang juga berupa 40 kali cambukan, atau alternatif lain berupa denda maksimal seberat 400 gram emas murni, atau hukuman penjara dengan durasi maksimum 40 bulan.</li></ol>
----	--------	--

## **BAB TIGA**

### **UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENINDAK PELANGGAR QANUN HUKUM JINAYAT DI PANTAI ALUE NAGA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dari segi pengelolaan administratif, Gampong Alue Naga berada pada otoritas pemerintah kota Banda Aceh yang terletak di ujung pantai Kecamatan Syiah Kuala. Dengan letaknya yang berada di pesisir laut, Gampong Alue Naga ini memiliki panorama alamnya yang sangat memukau, sehingga banyak masyarakat ataupun wisatawan yang menghabiskan waktu istirahatnya untuk menikmati pemandangan alam tersebut. Dengan berkembangnya wisata panorama Alue Naga tidak terlepas dari pada perbuatan pelanggaran syariat Islam yang dikarenakan wisata Alue Naga merupakan suatu wisata yang bertema alam dan terbuka untuk umum tanpa dapat dibatasi. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu satuan penegak hukum dibawah wewenang pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan pelanggaran jarimah untuk menciptakan kenyamanan bagi warga sekitar.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tempat wisata Alue Naga sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Qanun jinayah kepada mereka.<sup>71</sup> Sedangkan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada pasal 244 ayat (2), menjadi pondasi pembentukan lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu diamanatkan kepada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Integrasi ini melahirkan suatu lembaga yang dalam praktiknya dikenal sebagai Satpol PP dan WH Aceh, yang memiliki peran penting dalam mengawasi serta menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut terkhususnya di kawasan wisata Alue Naga.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Timor Firdaus, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 10 Maret 2023 di Banda Aceh.

Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terletak di Jalan Tgk. Daud Beureueh, Nomor 129, dengan nomor telepon (0651) 28854 dan berkode pos 23126. Tepatnya di Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Lembaga ini menyediakan komunikasi melalui surel di [satpolppwh@acehprov.go.id](mailto:satpolppwh@acehprov.go.id) dan [satpolppwhaceh15@gmail.com](mailto:satpolppwhaceh15@gmail.com).<sup>72</sup> Lembaga ini memiliki visi untuk mengembangkan institusi yang profesional dan terpercaya dalam menegakkan hukum daerah dan ketertiban, serta memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan pengawasan syariat Islam yang menyeluruh. Sedangkan misi yang diemban oleh lembaga Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yaitu membentuk suatu lembaga yang unggul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh untuk mematuhi dan menaati hukum daerah, menciptakan ketertiban umum yang adil, serta menegakkan disiplin di kalangan pegawai negeri, siswa, dan pelajar, menciptakan ketentraman umum, dan juga sebagai lembaga perlindungan masyarakat serta dengan tegas menindak siapapun yang terindenfikasi melakukan pelanggaran syariat dan menanggu kenyamanan masyarakat umum.<sup>73</sup>

#### **B. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayat di Alue Naga**

Unit penegak ketertiban umum dan penyelarasan syariat, yang dikenal sebagai Satpol PP dan WH di Aceh, merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memastikan penerapan syariat Islam secara menyeluruh di wilayah tersebut, didukung oleh kerangka hukum yang solid. Pembentukan lembaga ini secara hukum didasarkan pada serangkaian peraturan yang mengarah pada

---

<sup>72</sup> *bid.*, diakses pada tanggal 4 Desember, Pukul 22:44 WIB.

<sup>73</sup> Hasil Dokumentasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh pada tanggal 26 November 2023.

implementasi syariat Islam di Aceh. Termasuk Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, berbagai Qanun/Perda, keputusan dan peraturan Gubernur. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum jinayat, Satpol PP dan WH Aceh berperan dalam membimbing masyarakat ke arah yang lebih positif, dengan mengharapkan partisipasi aktif dari warga untuk menghindari pelanggaran hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif untuk penerapan syariat Islam yang *kaffah*. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh harus berupaya keras dalam mengawasi dan menindak pelanggaran syariat Islam, khususnya di lokasi wisata yang kini menjadi sumber kegelisahan bagi warga setempat.<sup>74</sup> Untuk mengatasi pelanggaran hukum syariat Islam di Aceh, keterlibatan aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Penegakan Qanun Jinayat secara menyeluruh hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang erat dan tanggung jawab bersama dalam implementasinya di lapangan.<sup>75</sup>

Untuk memastikan zona yang steril dari pelanggaran norma-norma syariat Islam, perlu adanya intervensi aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh. Tugas mereka mencakup pengawasan ketat, penyuluhan komprehensif, nasihat moral, serta pemberian peringatan keras. Apabila upaya-upaya persuasif ini tidak membuahkan hasil, maka tindakan lebih lanjut berupa pengusiran dari lokasi dapat dilakukan. Dan, jika pelanggaran terus berlanjut, tindakan hukum yang tegas akan diambil sebagai langkah penegakan syariat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

Bapak Marzuki, selaku pemimpin bagian investigasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, menegaskan bahwa tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh unitnya telah mencapai tingkat optimal dan berlangsung sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku.<sup>77</sup> Dalam upaya menegakkan Qanun Jinayat, khususnya di kawasan wisata Alue Naga, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah menunjukkan komitmen yang tinggi melalui serangkaian kegiatan edukatif kepada masyarakat setempat, termasuk para pemimpin komunitas, pejabat kecamatan, dan lembaga pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perbuatan ihktilat, perzinaan, dan khalwat, yang tidak hanya berisiko merugikan individu secara pribadi tetapi juga dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui sosialisasi yang efektif menggunakan media sosial, penyebaran pamflet dan spanduk, serta pertemuan langsung dengan para pemuda dan pelajar. Edukasi ini menekankan pada dampak hukuman yang dapat diterima, termasuk hukuman cambuk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, sebagai bagian dari hukum jinayat yang berlaku.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh beroperasi melalui metode inspeksi mendadak atau patroli rutin. Dalam kegiatan ini, mereka tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada komunitas lokal, pengelola tempat wisata, dan masyarakat umum mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan Qanun Hukum Jinayat. Qanun ini mencakup berbagai isu seperti perzinaan, berdua-berduaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.



yang bukan mahram, judi, mabuk-memabukkan hubungan sesama jenis, pelecehan seksual, pemerkosaan dan menuduh orang lain berbuat zina. Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa setiap perilaku masyarakat selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam wawancara eksklusif dengan Irhamuddin, pemimpin seksi operasi dan pengawasan syariat Islam di Satpol PP dan WH Aceh, beliau mengungkapkan bahwa proses kegiatan pengawasan dan razia yang dijalankan oleh unitnya dilaksanakan secara terjadwal dan sistematis. Kegiatan ini dimulai pukul 15:00 dan berlangsung hingga selesai, dengan melibatkan tim yang beragam. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Satpol PP dan WH Aceh melakukan patroli menyeluruh yang mencakup area pesisir Sungai Lamyong serta kedua sisi Pantai Alue Naga.<sup>78</sup> Dalam menjalankan tugas pengawasan, anggota Satpol PP dan WH secara rutin melaksanakan patroli di berbagai lokasi. Apabila terdapat individu yang kedapatan berkumpul tanpa menjaga jarak, mereka akan diberikan teguran. Sementara itu, pasangan yang ditemukan berperilaku mesra akan dicatat identitasnya dan diminta untuk meninggalkan area tersebut sebagai bentuk peringatan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa. Adapun bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan tidak senonoh yang termasuk kategori perbuatan mesum, akan langsung dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>79</sup> Dalam upaya penegakan syariat Islam di Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan mereka. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 10 Maret 2023 di Banda Aceh.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

Twitter tidak hanya memudahkan pengawasan atas pelanggaran Qanun Jinayat, tetapi juga membantu masyarakat memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku. Diharapkan, dengan strategi ini, implementasi syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara lebih luas dan menyeluruh.<sup>80</sup>

Berdasarkan dialog dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, terungkap bahwa upaya pengawasan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan syariat Islam. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta faktor lain yang turut berpengaruh. Meskipun demikian, tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah telah sesuai dengan regulasi lokal dan Qanun Aceh. Saat ini, mereka terus berupaya meningkatkan pengawasan melalui patroli dan razia di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi sebagai titik pelanggaran, khususnya di wilayah Krung Cut.

Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan efektif atas pelanggaran Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, langkah-langkah strategis perlu diimplementasikan. Pertama, penegak hukum harus proaktif dalam mengawasi aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, pencegahan pelanggaran harus menjadi prioritas utama. Ketiga, identifikasi area dan fasilitas yang berisiko menjadi lokasi pelanggaran merupakan langkah penting. Keempat, penegakan hukum harus dilakukan melalui teguran dan peringatan, serta nasihat yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah tindakan yang melanggar syariat Islam.<sup>81</sup>

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh, khususnya di area wisata Alue Naga, mencakup langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan Gubernur Aceh,

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 50.

terutama pada pasal 4 ayat 3, yang mencantumkan butir a hingga d, petugas berwenang untuk mengimplementasikan berbagai strategi penanganan pelanggaran syariat Islam. Strategi tersebut termasuk pemberian nasihat, peringatan, serta teguran sebagai upaya pembinaan terhadap individu yang terbukti melanggar ketentuan syariat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sesi wawancara, Bapak Marzuki, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh, menyampaikan berbagai aspek terkait dengan tugas dan fungsi dari unit yang dipimpinnya, beliau menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh petugas pada saat patroli dilapangan jika misalnya kedatangan melakukan perbuatan pelanggaran syariat Islam, seperti diantaranya berdua-duan, pacaran, ikhtilat dan sebagainya. Sikap penindakan yang diambil yaitu penindakan yang bersifat non yustisi yaitu suatu penindakan yang tidak dilimpahkan atau diproses kejalur ranah hukum atau diselesaikan ditempat terjadinya perkara.<sup>82</sup>

Marzuki juga mengatakan bahwa proses penindakan bagi pelanggaran syariat Islam secara non yustisi meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Memberikan peringatan berupa teguran, pengancaman bisa di pidanakan dan sebagainya.
- b. Memberikan nasehat atau pengajaran tentang bahayanya perbuatan tersebut baik itu ditinjau dari segi hukum, agama maupun dampak bagi diri sendiri.
- c. Melakukan pencacatan atau pendataan yg telah melakukan pelanggaran syariat Islam, hal ini bertujuan untuk mendata pelaku jika kedatangan untuk kedua kalinya maka akan di proses secara tegas sesuai dengan Qanun yang berlaku.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

- d. Meminta untuk meninggalkan lokasi atau pembubaran. Dalam hal ini dilakukan apabila massa sudah berkerumun banyak atau dikarenakan oleh hal-hal lainnya.<sup>83</sup>

Selanjutnya marzuki menjelaskan bahwa proses penindakan secara tegas dan konkrit tidak dapat diberikan secara langsung, dikarenakan setiap upaya-upaya penegakan hukum tidak serta mata langsung harus melakukan penindakan hukum, ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan terlebih dahulu, upaya-upaya itu juga termasuk ke dalam ketegasan petugas. Beliau juga mengatakan bahwa tindakan tegas hanya bisa dapat dilakukan jika tahap-tahapan pencegahan telah terlaksanakan, meliputi proses pembinaan terlebih dahulu. Beliau menjabarkan bahwa penindakan secara hukum yang paling efektif sebenarnya seperti itu.<sup>84</sup>


Berdasarkan temuan riset yang diperoleh dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, bahwasannya proses pengawasan dan tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran Qanun jinayat di kawasan wisata Alue Naga telah dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih kurang efektif dalam membuat jera pelaku pelanggaran syariat Islam, yang dikarenakan banyaknya faktor-faktor penghambat baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pihak pemerintahan maupun dari pada pihak masyarakat itu sendiri yang acuh dan tidak acuh terhadap pemberlakuan akan syariat Islam.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

Gambar 1.1 Perintah untuk melaksanakan syariat Islam di Alue Naga.



*Sumber data: Dokumentasi di Kawasan Wisata Alue Naga*

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terkait Dengan Pengawasan dan Penindakan Qanun Hukum Jinayat di Alue Naga.**

Dalam konteks penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, peranan Satpol PP dan WH di Aceh merupakan faktor krusial. Marzuki, selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di lembaga tersebut, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam tidak hanya bergantung pada ketersediaan personel, sarana, dan prasarana yang memadai, tetapi juga pada komitmen individu serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Kendala utama yang dihadapi, menurut Marzuki, adalah variabel manusia itu sendiri, yang menentukan efektivitas implementasi hukum tersebut. Biasanya yang berada dikawasan wisata Alue Naga kebanyakan mahasiswa, jadi itu kembali kepada kesadaran mahasiswa terkait dengan pemahaman tentang Qanun jinayat itu sendiri, ujar Marzuki.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.



Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses pengawasan dan penindakan bagi pelanggar Qanun hukum jinayat ditempat wisata Alue Naga terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh petugas. Rinciannya akan dijelaskan mengenai pendukung dan penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan pelanggaran Qanun jinayat dikawasan Alue Naga, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Cukupnya Personil/anggota Satpol PP dan WH.

Dalam melihat kesuksesan pengawasan syariat Islam khususnya penegakan Qanun hukum jinayat ditempat wisata Alue Naga, hal yang paling diperhatikan yang pertama kali yaitu sumber daya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Hal ini dikarenakan dengan tercukupinya sumber daya anggota maka proses pelaksanaan pengawasan juga akan terlaksana. Dalam hal ini Satpol PP dan WH Aceh memiliki anggota/personil yang cukup untuk menjalankan proses pelaksanaan pengawasan dan penindakan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata Alue Naga.<sup>86</sup>

- b. Tercukupinya Anggaran Operasional.

Tercukupinya biaya operasional merupakan salah satu faktor pendukung utama terciptanya pelaksanaan pengawasan syariat Islam oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, sehingga dengan cukupnya biaya operasional yang diberikan maka dapat menjalankan kinerjanya secara lebih efektif, terutama pada saat-saat melakukan pengawasan dan penindakan kelapangan atau ketempat-tempat perkara secara langsung.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.



c. Sarana dan Prasarana lainnya.

Terkait dengan masalah sarana dan prasarana lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, Marzuki menuturkan bahwa “Alhamdulillah kami sudah diberikan fasilitas yang cukup baik dari segi transportasi, alat-alat elektronik yang cukup memadai, (komputer dan sabagainya), kantor yang luas untuk mencakupi semua personil dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang membantu kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh baik itu di daerah sekitaran tempat wisata Alue Naga maupun di tempat-tempat lainnya.<sup>87</sup>

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan aturan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Aceh seringkali menerima berbagai macam respons, baik itu dari kalangan masyarakat setempat maupun para pengunjung yang berwisata di Alue Naga. Sebagian pengunjung atau masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran syariat Islam langsung memintah maaf dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan ada pula yang melawan dan beragumen seakan-akan tidak bersalah. Ada juga yang mengitip dan memata-matai jadwal operasi petugas, Ketika berhadapan dengan petugas, para individu seringkali menghindari dan segera membubarkan diri untuk mengelak dari inspeksi serta tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Terdapat

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

defisit kesadaran di kalangan masyarakat atau pengunjung tentang pentingnya mematuhi dan menginternalisasi nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelanggaran terhadap Qanun Jinayat, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap Syariat Islam itu sendiri.<sup>88</sup>

- b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Qanun jinayat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun hukum jinayat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Hal ini didasari kepada perilaku masyarakat pada saat kedatangan melakukan pelanggaran syariat Islam yang sering beradu argumen dengan petugas. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mengalami banyak kendala dalam melakukan pengawasan syariat Islam yang dikarenakan adanya perlawanan dari pada pihak masyarakat dengan emosinya yang tidak terkendali, hal ini dikarenakan tidak pahamnya hukum Islam dan tidak mengerti terkait dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Maka oleh sebab itu banyak yang menentang dan beradu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya.
- c. Kurangnya Perlindungan dari Pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh banyak mengalami lika-liku yang harus dihadapinya, salah satunya yaitu saat berhadapan dengan pengunjung yang salah satunya dari mereka pejabat atau keluarga pejabat, sehingga di situ adanya kenjanggalan pemaksaan,

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 26 November 2023 di Banda Aceh.

pelepasan dan sebagainya. Sehingga oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja harus diberikan perlindungan yang sama seperti lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya.

d. Kurangnya Pemberian Sanksi Tegas.

Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum salah satu faktor kesuksesan hukum yaitu dilihat dari proses pemberian sanksi, sehingga dengan pemberian sanksi tersebut akan membuat pelaku untuk memikirkan tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum tersebut, baik itu berupa hukuman langsung atau hukuman tidak langsung. Oleh sebab inilah diharapkan nantinya adanya pemberian sanksi baik itu secara langsung atau tidak sehingga pelaku merasa jera mengulangi hal tersebut.

#### **D. Analisis Penulis**

Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan efektivitas pengawasan dan penindakan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam kaitan dengan peraturan daerah ataupun Qanun. Fokus akan diberikan pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam menerapkan Qanun Jinayat dikawasan Wisata Alue Naga. Penulis juga akan menelaah berbagai hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu implementasi syariat Islam secara menyeluruh di kawasan wisata Alue Naga.

Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi penegak hukum lainnya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Koordinasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan aparat gampong diperlukan untuk memastikan bahwa tokoh masyarakat dapat berperan sebagai dasar dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam di kawasan wisata Alue Naga.

Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebenarnya telah secara konsisten menjalankan tugas pengawasan di daerah kawasan wisata Alue Naga. Meskipun demikian, pencapaian penuh dalam penerapan syariat Islam secara menyeluruh masih belum dapat dikatakan berhasil, terlepas dari pada faktor-faktor yang menghambatnya. Lembaga ini setidaknya telah berupaya memenuhi tanggung jawab hukum yang telah diamanatkan kepada mereka baik itu Qanun jinayah, keputusan Gubernur ataupun peraturan daerah lainnya.

Dari hasil Penelitian yang dijalankan, terungkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan tugasnya, dimana salah satunya faktor utama yaitu rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat umum terhadap peraturan Qanun yang berlaku saat ini.

Seharusnya dalam melakukan proses pengawasan dan penindakan syariat Islam perlu adanya pengawasan yang berkala dan terstruktur dan jika diperlukan setiap tempat yang terindenfikasi terjadi jarimah harus dibuat pos penjagaan baik itu bekerja sama dengan gampong maupun sebagainya. Sedangkan dalam proses penindakannya harus mampu memberi setidak-tidaknya efek jera sehingga kedepannya pelaku jarimah dapat merasa was-was dan takut jika mengulangnya. Efek jera bisa berupa pemberi hukuman ringan, berat maupun sebagainya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai tentang pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terhadap pelanggar Qanun jinayat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di tempat wisata Alue Naga diperlukan adanya proses pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaannya dilapangan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh beroperasi dengan menggunakan metode inspeksi mendadak atau patroli maupun razia rutin disekitaran tempat wisata Alue Naga. Dalam kegiatan ini mereka tidak hanya bertujuan untuk menegakkan syariat Islam, tetapi juga untuk memberikan edukasi maupun pemahaman kepada komunitas lokal, pengelola wisata, dan masyarakat umum mengenai resiko dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Qanun Jinayah. Sedangkan pada proses penindakan yang dilakukan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh dikawasan wisata Alue Naga yaitu dilakukan dengan cara penindakan yang bersifat non yustisial, yaitu suatu penindakan yang dalam prosesnya tidak dilimpahkan kejalur ranah hukum atau diselesaikan di tempat perkara, baik itu meliputi peringatan, pengancaman, pencatatan indentitas dan juga pengusiran untuk meninggalkan tempat.

2. Dalam kesuksesan pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilaksanakan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tidak terlepas dari pada faktor pendukung diantaranya yaitu tercukupinya personil, anggaran operasional, sarana dan prasarana lainnya, baik itu terkait dengan angkutan transportasi anggota, alat-alat penunjang kinerja dan sebagainya. Tidak terlepas dari pada itu lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh juga mengalami berbagai faktor penghambat ataupun kendala dalam pelaksanaan syariat Islam dikawasan wisata Alue Naga, yaitu diantaranya kurang kesadaran masyarakat, pemahaman terkait Qanun hukum jinayah yang minim, kurang perlindungan dari pemerintah terhadap anggota penegak syariat baik itu masyarakat umum atau anggota Satpol PP dan WH, serta juga kurangnya pemberian efek jera atau sanksi terhadap pelaku jarimah.


## **B. Saran**

1. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh diharapkan untuk sering dalam melakukan pengawasan pelanggaran syariat Islam, melakukan penyuluhan atau seminar terkait dengan Qanun hukum jinayah, serta juga dilakukannya proses pemberian sanksi bila kedapatan melakukan perbuatan pelanggaran syariat Islam di kawasan Alue Naga walaupun itu hanya sekedar sanksi ringan yang bertujuan untuk menyadarkan dan memberi rasa menyesal bagi pelaku pelanggaran syariat Islam itu sendiri.
2. Masyarakat diharapkan untuk sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata Alue Naga. Jika penegak hukum tidak ada,



dengan demikian, warga negara merupakan pilar utama dalam penerapan hukum syariat Islam. Tanpa partisipasi aktif dari elemen masyarakat, keberadaan institusi-institusi penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, atau lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kerjasama dan dukungan dari masyarakat adalah kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan syariat Islam.

3. Diharapkan kepada Mahasiswa yang membaca skripsi ini untuk mengembangkan atau meneliti lebih jauh terkait dengan proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaga Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di kawasan wisata Alue Naga, dikarenakan peneliti menyakini bahwa penulisan skripsi ini belum optimal. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi suatu khazanah ilmu bagi penulisan karya ilmiah lainnya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muklis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Jurnal Ilmiah*, vol. 4, No. 1 2018.
- Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhartini, *Peyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah*, vol. 4, No. 1, 2019.
- Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, *Jurnal*, vol. IX, No. 1 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Teseis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Soerjono Soekantor, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986.
- Angga Setyo Pramono, *Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ayu Fitria, *Peran Satpol PP dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Sriyono, *Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021
- Sukma Fandi, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2022.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.

- Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussaalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003)*, Tesis, Magister Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Ilmu-ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- A.A. Humam Abdurahman, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, Jakarta: Wadi Prees, 2004.
- Fuadi, *Syari'at Islam Dalam Otonomi Khusus Aceh*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Hafas Furqani, "*Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam*", Tabloid Syariah Aceh Darussalam, Februari 2006..
- Resti Yulisna, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Riski Amalia, Saiful Usman dan Amirullah, *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaan Unsyiah, vol.1, No.1, Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*"2016.
- Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Abdul Qadir, Handuh Saiman dan kamil Hadi, *Jurnal Syariah, Vol.3, No.2, Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan*, 2017.
- Syah Putra, *Peranan Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Area Medan, Medan, 2017.
- Rusydi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.

## UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Ketentuan Umum Satpol PP dan WH*.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Institusi Wilayah Kota Banda Aceh*.

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.*

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 5 Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Wilayahul Hisbah.*

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 *Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Provinsi Aceh.*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat.*

UU Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh.*

#### **WEBSITE**

<https://www.instagram.com/reel/CqBHR9nhkcq/?igshid=MWQ1ZGUxMzB>.

Satpol PP kabupaten Kampar, <https://satpolpp.kamparkab.go.id>. *Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023*

Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, <https://satpolpp.kulonprogokab.go.id>. *Diakses pada tanggal 6 Oktober 2023*

Satpol PP Provinsi Aceh, <https://satpolppwh.acehprov.go.id>. *Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.*

<https://pddi.kemendes.go.id>. *Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Reza Rinaldi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Ie-Jeureungeh, 22 November 2001
3. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum kawin
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Alamat : Jl. Imum Basyah, Desa Ie- Jeureungeh  
Kemukiman, Pante Purba, Kecamatan  
Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya.
  
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Zulkifli Nafi
  - b. Ibu : Nurhayati
  - a. Alamat : Desa Ie- Jeureungeh, Kec. Sampoiniet.
  
10. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : SD N 12 Sampoiniet, 2007-2013.
  - b. Sekolah Menengah Pertama : SMP N 2 Sampoiniet, 2013-2016.
  - c. Sekolah Menengah Atas : SMA N 2 Sampoiniet, 2016-2019.
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, 2019 - sekarang.

Dengar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 22 Februari 2024

**REZA RINALDI**

190104067



## Lampiran 2: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2548/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Husnul, M.H Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Reza Rinaldi  
NIM : 190104067  
Prodi : HPI

Judul : Eksistensi Dan Peranan Pramong Praja Dan Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Jinayah Di Tempat Wisata Alue Naga Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Juli 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





Lampiran 3: *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3176/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Satpol PP dan WH Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Reza Rinaldi / 190104067**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Kota banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengawasan dan Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggaran Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

## Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
 Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962  
 BANDA ACEH - 23126

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 070/870/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, menerangkan bahwa :

Nama : Reza Rinaldi  
 NIM : 190104067  
 Semester : IX  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian ilmiah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pada Tanggal 19 Mei 2023 guna penulisan Skripsi dengan judul:  
**“Pengawasan dan Penindakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggaran Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 November 2023  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN WILAYATUL HISBAH ACEH  
 SEKRETARIS



**TIMOR FIRDOS, SIL., MH**  
 ACEH PEMBINA TK. I  
 NIP. 19660511 199403 1 006

Lampiran 5: *Data Informal***DAFTAR INFORMAN**

Nama Peneliti/NIM : Reza Rinadi /190104067.

Judul Penelitian : Pengawasan dan Penindakan Oleh Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Jinayah di Alue Naga.

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama	Pekerjaan dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Timor Firdaus, SH, MH	Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh	Informan
2	Irhamuddin, S.Ag	Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam	Imforman
3	Marzuki, S.Ag, MH	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Informan


Lampiran 6: *Pertanyaan Wawancara*

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam yang menyeluruh di Aceh.
2. Apa visi dan misi terbentuknya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
3. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melakukan proses pengawasan terkait dengan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat.
4. Pengawasan seperti apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam melakukan proses pengawasan di tempat Wisata Alue Naga.
5. Berapa kali proses pengawasan dalam sebulan dilakukan.
6. Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan pengawasan di Alue Naga.
7. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam memberi penindakan pelanggaran syariat Islam di sepanjang Krung cut.
8. Bagaimana proses pemberian tindakan terhadap pelanggar Qanun Hukum Jinayat di kawasan Alue Naga.
9. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Alue Naga apa ada yang diproses secara tegas dan diberikan sanksi.
10. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Alue Naga.
11. Bagaimana cara proses penetapan yang terindenfikasi sebagai pelanggaran syariat Islam kategori berat di wisata Alue Naga.
12. Dalam melakukan fungsi dan tugas, apakah ada hambatan atau kendala yang di alami oleh lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di tempat wisata Alue Naga.


13. Faktor apa saja yang menjadi kelebihan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam pelaksanaan syariat di tempat wisata Alue Naga.
14. Bagaimana hubungan kerja sama dalam pelaksanaan syariat Islam antara lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.






Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

**FOTO DOKUMENTASI**



*Wawancara dengan Bapak Marzuki Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.*



*Wawancara bersama Bapak Irhamudin Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.*





*Wawancara dengan Bapak Timor Firdaus selaku Sekretaris pada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh.*



*Lokasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh Jl. Tgk. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kec.Kuta Alam, Kota Banda Aceh.*



*Foto lapangan 1, Pendugaan Pelanggaran Syariat Islam.*



*Foto lapangan 2, Pendugaan Pelanggaran Syariat Islam*





*Foto lapangan 3, Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di kawasan Alue Naga.*



*Foto lapangan 4, Proses Pengawasan dan Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di kawasan Alue Naga.*